



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2019**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2020**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2019 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2020
Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional,



Johar Arifin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2019 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2019 dengan mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja terhadap pencapaian satu target sasaran kegiatan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki tujuan *“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas di bidang hubungan internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”* yang diarahkan mencapai sasaran kegiatan *“Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional”*

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2019 memperoleh **nilai rata-rata 100%** (kategori “sangat baik” atau nilai A), yang diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencapai nilai **100%** (kategori “sangat baik”).
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencapai nilai **100%** (kategori “sangat baik”).
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencapai nilai **100%** (kategori “sangat baik”).

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *output* tiga komponen kegiatan yang

menghasilkan **540 rancangan rekomendasi** yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri dari:

- a. **Komponen (1):** Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional sebanyak **357 rancangan rekomendasi**.
- b. **Komponen (2):** Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional sebanyak **127 rancangan rekomendasi**.
- c. **Komponen (3):** Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional sebanyak **56 rancangan rekomendasi**.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sepanjang tahun 2019 diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program “*Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan*” yang memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.500.218.000. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencatatkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.497.458.253 atau setara 99,81%.

Keberhasilan kinerja tahun 2019 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholders* di kementerian dan lembaga, baik di dalam dan luar negeri, secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS, VISI, DAN MISI ORGANISASI	9
B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA	18
A.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	19
A.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE 2016-2018	20
A.3. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU)	25
A.3.1. IKU 1: “Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”	25
A.3.2. IKU 2: “Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”	61
A.3.3. IKU 3: “Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di	

<i>Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”</i>	71
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN	81
BAB IV PENUTUP	83
LAMPIRAN	85
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja 2019	85
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja	88
Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran	89
Lampiran 4 : Data SIKT	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia	4
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Tahun 2019	13
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
Tabel 2.4 : Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2019	16
Tabel 3.1 : Rentang Capaian Kinerja	18
Tabel 3.2 : Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 3.3 : Perbandingan Volume Output dan Capaian Kinerja 2016-2019	22
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2019	25
Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2019	61
Tabel 3.6 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2019	71
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2019	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	3
Gambar 3.1 : Tren Volume <i>Output</i> Periode 2016-2019	21

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2019.

Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2019. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2019.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 44-48, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam hal:

1. penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:


1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;

5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional membaginya ke dalam struktur yang nomenklatur dan pejabatnya dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional



(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2018)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 19 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 5 analis kebijakan dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf tata usaha. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang tercatat per-31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/c	1	Asisten Deputi (Es. II/a)	1	S 3	1	L	1
IV/b	1	Kepala Bidang (Es. III/a)	3	S 2	9	P	3
IV/a	2					L	3
III/d	6	Kepala Subbidang (Es. IV/a)	5	S 2	9	P	2
						L	1
III/c	4	<i>Analisis Kebijakan</i> <i>(sedang menempuh pendidikan S-2 luar negeri)</i>	1	S 1	1	P	1
		Kepala Subbidang (Es. IV/a)	4	S 2	1	P	1
III/b	1					S 1	7
III/a	3	Analisis Kebijakan	3	L	1		
-	-	Staf Tata Usaha (PTT)	1			P	1

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2019)

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional. Sejalan dengan dinamika hubungan internasional dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan

cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal, belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, dan disiplin serta motivasi/etos kerja yang belum maksimal, dan
 - (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang

baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputan substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghadapi tantangan permasalahan yang dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet yang meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputian Bidang Hubungan Internasional dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi dan keterampilan, serta disiplin dan motivasi/etos kerja SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS, VISI, DAN MISI ORGANISASI

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dalam kaitan ini, perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional disusun dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan **visi** yang akan diwujudkan sebagai berikut:

“Menjadi Asisten Kedeputian yang profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional”.

Visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Asisten Kedeputian Bidang Hubungan Internasional diarahkan menjadi unit eselon II yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam

menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, serta diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.

Dalam mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ditetapkan **misi** sebagai berikut:

“Memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”

Misi tersebut dimaksudkan agar pengelolaan kabinet di bidang hubungan internasional dapat terlaksana dengan baik, mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional diharapkan melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah, serta terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan **tujuan** sebagai berikut:

“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas di bidang hubungan internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”

Pencapaian tujuan dilakukan dengan meningkatkan hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional, yang secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disampaikan berkualitas sehingga disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pengelolaan manajemen kabinet. Tujuan merupakan *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah yaitu antara tiga hingga lima tahun untuk mencapai visi. Mengingat jangka waktu pencapaian tujuan lebih dari satu tahun, maka tujuan tersebut dijabarkan dalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, yaitu capaian per tahun atau disebut dengan sasaran.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu setiap tahun, selama lima tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan pencapaian dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan **sasaran strategis** yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional”

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut diuraikan lebih lanjut dalam sasaran kegiatan tahunan. Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional merencanakan pencapaian sasaran kegiatan yaitu *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional”*. Jenis keluaran yang dihasilkan (output) sasaran kegiatan dimaksud berupa *“Rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional”* yang berorientasi untuk mendukung pencapaian outcome program, yaitu *“Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”*.

Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas diukur dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Semakin berkualitas rancangan rekomendasi tersebut, maka akan semakin dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet. Makin tinggi persentase rekomendasi dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet menjadi indikator rekomendasi tersebut makin berkualitas. Secara lebih rinci, tujuan, sasaran dan indikator kinerja digambarkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi di bidang hubungan internasional	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan

B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan, pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2019 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan (2018) dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rencana Kerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Output	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	300 Rancangan rekomendasi	100	886.002.000
	2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan	75 Rancangan rekomendasi	100	201.788.000

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Output	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
	substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.			
	3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	75 Rancangan rekomendasi	100	412.428.000
		TOTAL	450		1.500.218.000

Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran Bagian Anggaran 114
(Sekretariat Kabinet) Tahun 2019

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2019 didukung alokasi anggaran Rp 1.500.218.000 untuk mendukung pencapaian target keluaran (*output*) yang mencakup tiga komponen yaitu:

- Komponen (1) “Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional”.** Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menghadiri/menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/seminar/FGD penyusunan rekomendasi, melaksanakan pemantauan/pengamatan ke lapangan terhadap isu-isu hubungan internasional, menjadi delegasi RI pada pertemuan internasional di dalam dan luar negeri melaksanakan perumusan dan analisis isu-isu hubungan internasional.
- Komponen (2) “Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional”.** Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

antara lain: mengikuti rapat-rapat koordinasi/panitia antarkementerian dan kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional.

3. **Komponen (3) “Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional”**. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menyusun materi substansi untuk bahan sidang kabinet/rapat terbatas tentang isu-isu hubungan internasional dan kunjungan kenegaraan/pertemuan internasional yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam dan luar negeri.

Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, pada bulan Januari 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan komitmen pejabat eselon II (Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional) kepada pejabat eselon I (Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk mewujudkan target kinerja tertentu disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu satu tahun. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan sasaran kegiatan tahun 2019 yang diperjanjikan yaitu *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional”*, yang diukur dengan tiga indikator kinerja dan target capaian berupa manfaat (*outcome*) sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

Indikator-indikator kinerja pada dokumen PK digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional. Rumusan “**rancangan rekomendasi...yang disetujui...**” pada ketiga indikator kinerja di atas memiliki arti bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan respon berupa persetujuan atas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Selanjutnya, rancangan rekomendasi yang memperoleh persetujuan tersebut akan diajukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pencapaian *outcome* program dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran indikator kinerja menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.4

**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2019
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
	dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan}}{\text{internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan}} \times 100\%$
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan}} \times 100\%$
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan}} \times 100\%$

Sumber: Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Lampiran II hlm.13-16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam LKj 2019 ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*), dengan hasil rata-rata persentasenya mengacu pada rentang capaian kinerja sehingga diperoleh kategori capaian kinerja dan nilai capaian kinerja. Rentang capaian kinerja yang digunakan akan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rentang Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori	Nilai
1.	85% - 100%	Sangat Baik	A
2.	70% - <85%	Baik	B
3.	55% - <70%	Sedang	C
4.	<55%	Kurang Baik	D

A.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap **input 1.474 dokumen/surat** selama periode Januari-Desember 2019, yang berasal dari kementerian/lembaga, kepala negara/kepala pemerintah asing, perwakilan asing yang berkedudukan di Indonesia, serta organisasi/badan internasional dan lembaga masyarakat asing lainnya. *Output* yang dihasilkan adalah **540 rancangan rekomendasi** yang terdiri dari: **357** rancangan rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **127** rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan **56** rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Jumlah *output* 540 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tersebut memperoleh respon berupa persetujuan Deputi dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2019 mencapai 100% (kategori “sangat baik” atau mencapai nilai A)**, sebagaimana data pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Output	Outcome	% Realisasi (5/4)	% Capaian (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%	357 rancangan	353 rancangan	100%	98,87%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%	127 rancangan	126 rancangan	100%	99,21%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%	56 rancangan	55 rancangan	100%	98,21%

A.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE 2016-2018


Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil mempertahankan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja dalam empat tahun terakhir yaitu periode tahun 2016-2019, dengan nilai rata-rata 100%. Meskipun demikian, data menunjukkan terjadi tren penurunan capaian *output* dalam empat tahun terakhir. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berupa rancangan rekomendasi yang berbasis pada pengolahan dan analisis terhadap surat-surat yang berasal dari eksternal Sekretariat Kabinet, yang tidak dapat diprediksi jumlahnya setiap tahun.

Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet melalui penyusunan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu waktu tertentu, tidak membuat program yang murni independen seperti lazimnya dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis lainnya. Realisasi *output* 540 rancangan rekomendasi di tahun 2019 tersebut volumenya meningkat jika dibandingkan dengan *output* tahun 2018 (488 rancangan rekomendasi), tahun 2017 (558 rancangan rekomendasi) dan tahun 2016 (604 rancangan rekomendasi).

Namun demikian, secara tren, realisasi *output* pada periode 2016-2019 mengalami penurunan. Disamping itu, jumlah surat-surat yang berasal dari eksternal Sekretariat Kabinet pada periode 2016-2019 yang merupakan basis bagi pengolahan dan analisis dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.1.


Gambar 3.1

Tren Volume *Output* Periode 2016-2019



Perbandingan volume *output* dan capaian kinerja keseluruhan selama empat tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3



Secara keseluruhan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
2. Munculnya isu-isu penting di bidang hubungan internasional yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2019 dapat dikategorikan sangat baik, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal pada kegiatan IKK 3 mengingat berlangsungnya Pemilu serentak tahun 2019 sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap menurunnya jumlah *input* surat masuk dan proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang terkait materi sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam memberikan dukungan manajemen kabinet menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Untuk mengatasi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

A.3. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU)

A.3.1. IKU 1: ***“Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”***

Capaian Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* **357 rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian Indikator Kinerja (1) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi Output		Target	Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	357 rancangan rekomendasi	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	357 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran Rp 886.002.000, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.


Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

1. Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Berbagai Kegiatan Kemanusiaan di Negara-Negara Sahabat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri (Menlu) mengusulkan kepada Presiden RI agar Pemerintah RI (Pemri) dapat memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri kepada Pemerintah Tuvalu

Menko Polhukam menyampaikan usulan pemberian bantuan dana hibah tersebut sebesar USD2.500.000 untuk membangun infrastruktur penunjang *Pacific Island Forum Summit* (KTT PIF) ke-50 bulan September 2019. Permohonan bantuan disampaikan oleh PM Tuvalu kepada beberapa negara, khususnya Indonesia, RRT, dan Australia berupa: (i) pembangunan infrastruktur *convention center, community and cultural hall*, bungalows, dan taman dalam rangka persiapan Tuvalu sebagai tuan rumah KTT; dan (ii) *Landing Craft Vessel* untuk konektivitas antar kepulauan di Tuvalu.



Setkab telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna mendapat pertimbangan yaitu: **(i)** Realisasi pemberian bantuan akan memperkuat postur Indonesia sebagai mitra pembangunan di kawasan Pasifik Selatan; **(ii)** Bantuan Pemerintah RI untuk pembangunan infrastruktur di Tuvalu akan menjadi bukti kehadiran dan kontribusi konkret Indonesia secara fisik; **(iii)** Sebagai tuan rumah KTT PIF 2019, Tuvalu akan memiliki peran penting dalam menentukan agenda persidangan, termasuk dalam menghalau pihak-pihak yang kerap kali memanfaatkan PIF sebagai arena untuk menyuarakan kepentingan kelompok separatis Papua; dan **(iv)** Tuvalu telah mendukung Indonesia pada pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 di New York, 8 Juni 2018.

2) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Rekonstruksi Masjid dan Sekolah di Marawi, Filipina

Pemerintah Filipina mengharapkan dukungan internasional untuk pembangunan kembali kota Marawi pasca konflik. Menlu mengusulkan Indonesia dapat memberikan bantuan, sehingga dapat menyampaikan pesan mengenai kuatnya komitmen Indonesia untuk terus

memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang pada tahun 2019 akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik, dimana Filipina merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia.

Wakil Presiden RI memberikan pandangan agar bantuan rekonstruksi Marawi dapat dialokasikan untuk pembangunan masjid dan sekolah/madrasah, mengingat Filipina menganut sistem sekuler dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan anggaran belanja dan pendapatan nasional untuk pembangunan rumah ibadah. Dengan pertimbangan kondisi Masjid Agung Marawi yang masih relatif kokoh, Menlu mengusulkan, apabila Presiden menyetujui, untuk memberikan bantuan dalam bentuk hibah sebesar Rp100 miliar yang akan digunakan untuk rekonstruksi masjid dan sekolah/madrasah di sekitar Masjid Agung.

3) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Pembangunan Stadion Olahraga di Tarawa, Kiribati

Presiden Kiribati, Y.M. Taneti Maamau, melalui surat kepada Presiden RI menyampaikan permohonan dukungan pembangunan stadion olahraga di Tarawa,



Jakarta, 5 September 2019

Nomor : B-004/Seskab/Polhukam/09/2019

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pembangunan Stadion Olahraga di Tarawa, Kiribati

Kepada Yth.

1. Menteri Luar Negeri; dan
2. Menteri Keuangan.

di

Jakarta

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: 350/DM/07/2019/09/01 tanggal 1 Agustus 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Stadion Olahraga di Tarawa, Kiribati (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: "tindak lanjuti sesuai aturan."

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk pembangunan stadion olahraga di Tarawa dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan.

Kiribati. Pemerintah Kiribati menyampaikan bahwa apabila Pemerintah RI dapat berpartisipasi dalam pembangunan stadion tersebut, kiranya dapat disampaikan dalam bentuk kontribusi senilai USD1 juta. Pemerintah Kiribati telah menunjuk perusahaan asal Indonesia yang berbasis di Kiribati, Audie Pacific Engineering (APE), sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan stadion. Sebagai catatan, APE masuk ke kawasan Pasifik Selatan sejak tahun 2016 pada saat Pemerintah RI membantu proses pemulihan Fiji pasca bencana topan Winston. APE juga akan ditunjuk sebagai pengembang di Christmas

Islands Kiribati untuk pembangunan stasiun, perumahan murah, serta pembuatan rencana induk proyek pengembangan Christmas Islands Kiribati.

Bantuan Pemri terhadap Kiribati menunjukkan kepedulian dan kontribusi konkret Indonesia sebagai sesama negara yang berada di kawasan Pasifik, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kiribati melalui pembangunan sarana/fasilitas umum olahraga. Bantuan hibah ini menjadi kesempatan untuk mempromosikan keunggulan produk infrastruktur Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan, sekaligus bentuk dukungan Pemri terhadap partisipasi kalangan bisnis dan swasta Indonesia untuk ekspansi ke kawasan Pasifik, yang sejalan dengan arahan Presiden agar perusahaan asal Indonesia mampu menembus pasar non-tradisional yang prospektif. Bantuan dapat dimanfaatkan Pemri untuk terus menguatkan komitmen Kiribati terhadap NKRI, baik secara bilateral maupun di forum regional/multilateral, mengingat Kiribati tidak pernah mengangkat isu Papua secara terbuka pada tahun 2018/2019 dan mendukung Indonesia pada pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Kemanan PBB periode 2019-2020.


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 September 2019

Nomor	: B-0069/Seskab/Polhukam/09/2019	Kepada Yth.
Sifat	: Sangat Segera	1. Menteri Luar Negeri; dan
Lampiran	: -	2. Menteri Keuangan.
Hal	: Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemerintah Republik Indonesia Untuk Rehabilitasi Queen Victoria School di Fiji	di Jakarta

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: 349/DM/07/2019/09/01 tanggal 1 Agustus 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Rehabilitasi Queen Victoria School di Fiji (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: "tindak lanjuti sesuai aturan."

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk rehabilitasi Queen Victoria School di Fiji dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih.


Pratiwi Anung
Sekretaris Kabinet

Tembusan Yth:
Presiden RI, sebagai laporan.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

4) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Rehabilitasi Queen Victoria School di Fiji

Pemerintah Fiji menyampaikan permintaan kepada Pemri untuk mendapatkan bantuan bagi upaya renovasi Queen Victoria School (QVS) di Tailevu, Fiji, yang rusak akibat bencana topan Winston tahun 2016. QVS merupakan salah satu sekolah unggulan di Fiji dan banyak lulusan QVS memegang posisi kunci di pemerintahan dan oposisi Fiji. Pemerintah Fiji mengindikasikan kebutuhan dana rekonstruksi QVS mencapai USD1,8 juta.

Pemri pernah membantu rekonstruksi sebagian bangunan pada kompleks QVS pasca bencana topan Winston dengan nilai bantuan sebesar USD5 juta (selesai bulan Agustus 2016). Bantuan rekonstruksi QVS memberikan citra positif bagi Indonesia di Fiji, khususnya di kalangan masyarakat etnis I-Tauke/Melanesia. Pada perkembangannya, bangunan QVS yang direkonstruksi tersebut kembali mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan. Kondisi kerusakan QVS sudah menjadi perhatian media dan masyarakat umum, serta dijadikan komoditas politik domestik terutama oleh pihak oposisi di Parlemen Fiji.

Bantuan rekonstruksi QVS memiliki nilai strategis bagi Pemri dalam mempererat hubungan persahabatan dengan Fiji dan dapat menjadi *showcase* keunggulan kapasitas konstruksi Indonesia di negara-negara Pasifik. Bantuan rekonstruksi ini juga dapat meredam upaya-upaya oposisi di Fiji yang diperkirakan dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

5) Pemberian Bantuan Pemri untuk Mendukung Repatriasi Pengungsi di Rakhine State, Myanmar



Rekomendasi Indonesia pada KTT ASEAN ke-33 bulan November 2018, Pemerintah Myanmar telah memberikan akses kepada *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) dan *ASEAN Secretariat* untuk persiapan repatriasi pengungsi di Rakhine State, Myanmar. Akses tersebut telah dimanfaatkan AHA Centre untuk melakukan proses *preliminary needs assessment* (PNA) di Rakhine State, Myanmar dengan durasi selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari s.d. Desember 2019.

Menlu mohon persetujuan Presiden untuk memberikan bantuan sejumlah USD3.000.000 guna membantu proses repatriasi di Rakhine State terutama dalam area kerja sama sesuai dengan rekomendasi PNA. Menlu juga menyampaikan pertimbangan bahwa bantuan Indonesia ini kiranya dapat direalisasikan dengan menggandeng BUMN atau perusahaan terkait di Indonesia.

6) Bantuan Hibah Pemri kepada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk Pembangunan Lapangan Futsal dan Stadion Olahraga dalam rangka Pelaksanaan *South Pacific Games 2023*

Pemerintah Kepulauan Solomon mengharapkan bantuan Pemri untuk pembangunan Lapangan Futsal dan Stadion Olahraga guna pelaksanaan *South Pacific Games 2023*. Permohonan ini telah disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon kepada Bapak Presiden di sela-sela pertemuan APEC di Port Moresby tanggal 17 November 2018.

Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan Tim Aju (*scoping assessment*) untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kepulauan Solomon terkait pembangunan fasilitas yang diharapkan. PT. WIKA Tbk. Diundang untuk berpartisipasi sebagai calon penyedia jasa dan telah menyepakati akan membangun 1 (satu) *hall* olahraga dengan perkiraan biaya USD7,5 juta.



Merujuk Surat Menteri Luar Negeri RI Nomor: 400/DW/08/2019/09/01 tanggal 22 Agustus 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk Pembangunan Lapangan Futsal dan Stadion Olahraga Dalam Rangka Pelaksanaan *South Pacific Games 2023* (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: "**tindak lanjuti sesuai aturan.**"

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian bantuan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kepulauan Solomon untuk pembangunan lapangan futsal dan stadion olahraga dalam rangka pelaksanaan *South Pacific Games 2023* dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama Para Menteri, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan.

Kemlu berpandangan pemberian bantuan hibah dengan melibatkan partisipasi calon penyedia jasa dari Indonesia akan menjadi kesempatan promosi keunggulan produk infrastruktur Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan dan menjadi bentuk penguatan kehadiran Indonesia sebagai sesama negara yang berada di kawasan Pasifik.

7) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Pemulihan Pasca Bencana Badai Irma di Antigua dan Barbuda



Pemerintah Antigua dan Barbuda meminta bantuan kepada Pemri untuk mendukung proyek *community connect* bernilai USD87.308 sebagai bagian dari proyek pembangunan kembali "*Build Back Better*" pasca bencana Badai Irma tahun 2017 yang mengakibatkan hancurnya 95% rumah dan bangunan di Pulau Barbuda sehingga hampir 90% penduduknya dievakuasi ke Pulau Antigua.

Pemerintah Antigua dan Barbuda membutuhkan tambahan dana sebesar USD200 juta untuk pembangunan pasca bencana dengan beberapa negara telah memberikan *pledge*, yaitu: RRT (USD2 juta), Kanada (CAD3 juta), dan Uni Eropa

(5 juta Euro). Menlu RI mengusulkan Pemri dapat memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar USD87.308 untuk mendukung program pembangunan kembali tersebut.

Pemberian bantuan merupakan bentuk kepedulian sesama negara yang sering dilanda bencana alam sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Karibia dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia pada fora internasional.

Usulan pemberian bantuan kepada Antigua dan Barbuda tidak termasuk dalam Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) 2019, namun Pemri masih dapat memberikan bantuan hibah di luar DPRH untuk tujuan kemanusiaan dan dapat dilaksanakan tanpa berpedoman kepada kebijakan pemberian hibah.

8) Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemri untuk Pemulihan Pasca Bencana Topan Idoi di Mozambik dan Zimbabwe



Pada tanggal 27 April 2019, Presiden Mozambik menyampaikan surat kepada Presiden RI mengenai permintaan untuk bantuan mitigasi dampak bencana alam Topan Idoi, yang melanda Mozambik pada bulan Maret 2019. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan parah di pesisir pantai timur Mozambik, terutama di daerah Beira, sebagai salah satu sentra pertanian dan perikanan, serta pelabuhan terbesar. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019, Ibu Negara Zimbabwe menyampaikan permintaan bantuan berupa obat-obatan kepada Pemerintah RI untuk mengatasi dampak bencana alam yang sama. Kerusakan parah terjadi di daerah timur

Zimbabwe yang berbatasan dengan Mozambik, dimana lebih dari 700 jiwa meninggal dan 1,5 juta orang terkena dampak. Kerusakan juga terjadi di pusat pertanian di Provinsi Manicaland dan Masvingo, sehingga memperparah krisis pangan yang tengah dihadapi Zimbabwe.

Menteri Luar Negeri mengusulkan agar Pemerintah RI dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada Mozambik dan Zimbabwe berupa uang tunai masing-masing senilai USD150.000, merujuk pada besaran jumlah bantuan yang diberikan Uni Afrika.

Pemerintah Mozambik mendeklarasikan keadaan darurat dan meminta bantuan dari komunitas internasional untuk pemenuhan kebutuhan korban, yang mencapai setidaknya 645 korban tewas dan sekitar 2,2 juta orang terkena dampak serius, dan pemulihan berbagai fasilitas publik. Sementara itu, Zimbabwe memerlukan bantuan finansial senilai USD 331 juta untuk program pemulihan hingga tahun 2020 dan



Nomor : B. 450 /Seskab/Polhukam/11/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Arahan Presiden RI
terkait Pemberian Bantuan Dana
Hibah Pemerintah Republik Indonesia
untuk Pemulihan Pasca Bencana
Topan Idai di Zimbabwe

Jakarta, 8 November 2019
Kepada Yth.
1. Menteri Luar Negeri; dan
2. Menteri Keuangan
di
Jakarta

Merujuk surat Menteri Luar Negeri, Nomor: 485/DM/10/2019/09/01 tanggal 14 Oktober 2019 kepada Presiden RI perihal Usulan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI untuk Pemulihan Pasca Bencana Topan Idai di Zimbabwe (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: "**tindak lanjuti sesuai aturan**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian bantuan dana hibah Pemerintah RI untuk pemulihan pasca bencana Topan Idai di Zimbabwe dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,



Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

Jalan Veteran No. 17, Jakarta 10110

meminta bantuan teknik mengenai mitigasi dampak bencana alam dari Indonesia. Bantuan Indonesia akan menjadi bentuk dukungan solidaritas kemanusiaan kepada negara-negara di Afrika, serta memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan tersebut.

2. Partisipasi Aktif sebagai Delegasi RI pada Pertemuan-Pertemuan Internasional

Personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional bersama dengan *stakeholders* terkait lainnya dari dalam dan luar Sekretariat Kabinet selalu menjaga konsistensi dan komitmen untuk terus terlibat aktif dalam berbagai forum internasional di dalam dan luar negeri guna mewujudkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional yang berorientasi untuk mendukung pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun beberapa forum internasional dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1) *7th IPBES Plenary Session* tanggal 26 April s.d. 4 Mei 2019 di Perancis



2) *11th AANZFTA Joint Committee and Related Meetings* tanggal 28 April s.d. 3 Mei 2019 di Australia



3) 16th ARF Security Policy Conference tanggal 22-23 Mei 2019 di Thailand



4) 50th Session of UNFCCC Subsidiary Bodies tanggal 7 s.d. 27 Juni 2019 di Jerman



5) 108th Session of the International Labour Conference tanggal 10 s.d. 21 Juni 2019 di Swiss



6) KTT ASEAN ke-34 tanggal 20 s.d. 23 Juni 2019 di Thailand



7) 3rd Senior Economic Officials for the 50th ASEAN Economic Ministers Meeting tanggal 13 s.d. 17 Juli 2019 di Thailand



8) 1st ASEAN-Hong Kong FTA-JC tanggal 6 s.d. 7 Agustus 2019 di Hong Kong



9) *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue* tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 di Bali



10) *Benchmarking* Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Kemudahan Berusaha tanggal 21-23 Agustus 2019 di Inggris



11) *40th Session UNESCO General Conference* tanggal 12 s.d. 15 November 2019 di Perancis



12) *14th Joint Committee Meeting Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* tanggal 19 s.d. 21 November 2019 di Jepang



13) Pertemuan ASEAN-ROK Commemorative Summit 2019 tanggal 25 s.d. 26 November 2019 di Korea Selatan




14) Bali Democracy Forum ke-12 Tanggal 5 s.d. 6 Desember 2019 di Bali



3. Pemantauan, Pengamatan, Diskusi, dan Pengumpulan Data

Agenda utama kegiatan adalah melaksanakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengumpulkan data dan memantau status suatu perjanjian, proyek, atau kegiatan spesifik tertentu di bidang hubungan internasional, serta implementasinya di beberapa daerah di seluruh Indonesia sebagaimana kegiatan pemantauan berikut, yaitu:

1) Kehadiran Lembaga Pemantau Asing pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019



Kehadiran Lembaga Pemantau Asing pada Pemilu di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar. Misalnya, pada Pemilu 2014 lalu, terdapat 215 Lembaga Pemantau Asing maupun lembaga survei asing yang datang untuk memantau kegiatan Pemilu di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi daya tarik asing untuk memantau pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Kegiatan Lembaga Pemantau Asing diatur dalam Peraturan Kepala Bawaslu dimana

tidak semua Lembaga Pemantau Asing boleh masuk, melainkan harus mendapat akreditasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemerintah perlu mengambil peranan dalam mengawasi legalitas mereka dan mengatur sampai sejauh mana Lembaga Pemantau Asing dapat bertindak sebagai *observer*. Apakah ada kepentingan khusus yang ingin mengintervensi independensi Indonesia dalam


melakukan pemilu atau di sisi lain apakah ada manfaat yang bisa didapat dari mereka. Indonesia perlu mendapatkan transparansi tidak hanya hasil dari pengawasan mereka sebagai lembaga yang memantau, namun juga *output* yang didapatkan apakah *fair* atau tidak.

Di samping itu hendaknya kehadiran Lembaga Pemantau Asing tersebut dapat menjadi sarana diplomasi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia sebagai negara demokratis telah berhasil menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Setkab perlu melakukan pemantauan terhadap hal tersebut ke beberapa provinsi, antara lain: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.



2) Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah: Kerja Sama *Sister City/Sister Province* oleh Pemerintah Daerah



Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah untuk meningkatkan nilai tambah bagi daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan hal ini, melalui Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peluang Pemerintah Daerah dalam membuat kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri sangat terbuka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan mitranya di luar negeri dapat dilakukan melalui kerja sama *Sister City* (Kota Kembar) maupun *Sister Province* (Provinsi Kembar), yang bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan daerah, sekaligus promosi terhadap potensi daerah, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen daerah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerja sama *Sister City/Sister Province* pada prinsipnya merupakan konsep kerja sama yang menggabungkan dua kota/provinsi yang berbeda wilayah dan administrasi, namun memiliki banyak persamaan karakteristik, seperti budaya, sejarah, potensi daerah. Pelaksanaan Kerja Sama *Sister City/Sister Province* harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan

Pihak Luar Negeri, di bidang-bidang kerja sama, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta administrasi. Dalam Pasal 5 Permendagri tersebut disebutkan bahwa kerja sama *Sister City/Sister Province* harus memenuhi persyaratan: **(i)** kesetaraan status administrasi; **(ii)** kesamaan karakteristik; **(iii)** kesamaan permasalahan; **(iv)** upaya saling melengkapi; dan **(v)** peningkatan hubungan antar masyarakat. Berdasarkan data Kemendagri pada tahun 2018, tercatat 150 Perjanjian kerja sama telah ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, terkait kerja sama *Sister City/Sister Province*. Namun demikian, tidak semua kerja sama tersebut terimplementasi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat daerah. Selain itu, sampai dengan saat ini masih belum tersedia *database* yang memadai mengenai pelaksanaan kerja sama *Sister City/Sister Province* oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan sejalan dengan program prioritas Pemerintah Pusat untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden agar dilakukan *monitoring* status dan implementasi seluruh perjanjian internasional yang ditandatangani pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, melibatkan partisipasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, telah melaksanakan kegiatan pungumpulan data dan pemantauan dalam rangka penyusunan rekomendasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama bilateral yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia



dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam bentuk Kerja Sama *Sister City/Sister Province* pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Adapun daerah yang menjadi prioritas dalam kegiatan pengumpulan data dan pemantauan pada Tahun Anggaran 2019 meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh), Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), Provinsi Banten (Kota Serang), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang).

3) Implementasi Layanan Terpadu Satu Atap terkait Perlindungan serta Penempatan Pekerja Migran Indonesia



Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun, keterbatasan negara dalam menyediakan lowongan pekerjaan menyebabkan tingginya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data dari BNP2TKI per Maret 2019, telah ada 64.062 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan baik secara formal maupun informal.

Peranan PMI dalam perekonomian Indonesia cukup signifikan karena sumbangan devisa melalui penerimaan remitansi PMI di tahun 2018 mencapai US\$ 10,97 miliar (data dari BNP2TKI). Namun, pada saat yang bersamaan, permasalahan terkait PMI muncul seperti, kasus kriminal, pelanggaran kontrak, penganiayaan, dan human trafficking. Hingga April 2019, terdapat 1.200 pengaduan kasus PMI yang diakibatkan oleh banyaknya PMI yang berangkat dengan jalur non-prosedural.

Beberapa penyebab utama terjadinya PMI non-prosedural, yaitu (i) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI; (ii) terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri; (iii) maraknya praktek percaloan; dan (iv) praktek migrasi tradisonal. Terhadap permasalahan tersebut, negara memiliki tugas untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK yaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah PMI non-prosedural, antara lain: (i) tahun 2014, Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan dinas terkait di daerah kantong-kantong PMI membentuk Satgas PMI Non-Prosedural; (ii) memperkuat sinergitas Kementerian/Lembaga terkait dengan isu tersebut; (iii) memperketat proses pembuatan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non-prosedural; (iv) penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya PMI non-prosedural; (v) penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan PMI non-prosedural ke luar negeri; dan (vi) kerja sama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data serta informasi.

Salah satu penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya PMI non-prosedural oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang bertujuan: (i) memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelayanan penempatan PMI di luar negeri; dan (ii) menciptakan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga 2018, telah ada 24 LTSA di tingkat kabupaten/kota yang sudah beroperasi, antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang), Nusa Tenggara

Barat (Mataram), Provinsi Bali (Denpasar), Provinsi Jawa Barat (Cirebon), Provinsi Kalimantan Barat (Nunukan), Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat telah terdapat 24 LTSA yang telah dibangun di beberapa kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, perlu



dimonitor sejauh mana Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan seluruh tujuan dan target pembentukan LTSA sebagai salah satu upaya perlindungan PMI. Berkenaan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan koordinasi guna pelaksanaan kegiatan pemantauan tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram), Provinsi Jawa Timur (Surabaya), dan Provinsi Jawa Barat (Cirebon).

4) Efektivitas Kerja Sama Regional di Bidang Penanggulangan Bencana Alam di Daerah di

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun posisi tersebut juga menjadikan Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sebagai konsekuensinya, penanggulangan bencana menjadi isu penting mengingat hal tersebut memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 114 /Polhukam-3/11/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Kegiatan

Jakarta, 8 November 2019
Kepada Yth.
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Banten
di
Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa kami bermaksud melaksanakan kegiatan pemantauan dalam rangka penyusunan kajian tentang Efektivitas Kerangka Kerja Sama Regional di Bidang Penanggulangan Bencana Alam di Daerah pada 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, dengan menugaskan:

1. Novilia Mayasari, S.IP, M.A., Kepala Bidang Hubungan Regional;
2. Cassie Johanna, S.H., M.H., Kepala Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik;
3. Kartika Puspitasari, S.H., Kepala Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa;
4. M. Erwin Mulyana, S.IP, M.Pub.Pol., Kepala Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah;
5. Yazid, S.I.P., Analis Polhukam pada Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa; dan
6. Diah Fita Yuniasari, Staf pada Keasdepan Bidang Hubungan Internasional

untuk melakukan audiensi dan koordinasi pada tanggal 29 November 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Kepala BPBD Provinsi Banten untuk dapat menerima, memberikan data, dan informasi, sebagai bahan masukan kebijakan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional,



Tembusan:
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet.

Penanggulangan bencana alam juga telah menjadi isu penting yang menjadi topik pembicaraan di berbagai forum kerja sama internasional, baik secara bilateral, regional, dan multilateral. Pada tingkat multilateral, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) yang memiliki peran untuk mengoordinasikan upaya tanggap darurat dan upaya pemulihan pasca terjadinya bencana.

Pada tingkat regional, ASEAN memiliki ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) yang dibentuk sejak 17 November 2011 dan ditujukan untuk memfasilitasi kerja

sama diantara para negara anggota ASEAN, serta dengan PBB dan organisasi internasional lainnya dalam mempromosikan kerja sama regional terkait dengan manajemen bencana dan tanggap darurat. Beberapa kerangka kerja sama regional seperti APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan ASEM (Asia Europe Meeting) juga memiliki kerangka kerja sama yang terkait dengan penanggulangan bencana di negara anggotanya, baik secara jangka pendek, menengah dan panjang. Secara umum, kerja sama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerja sama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kerja sama penanggulangan bencana di tingkat regional ASEAN merupakan hal penting, mengingat negara-negara anggota ASEAN memiliki kedekatan geografis. Untuk itu, Indonesia harus mampu mengambil peran penting di ASEAN dalam hal kerja sama penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan paradigma penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan mengenai Efektivitas Kerangka Kerja Sama Regional di Bidang Penanggulangan Bencana di Daerah, khususnya pada 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca terjadinya bencana.



Adapun yang menjadi fokus kegiatan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan adalah (i) jangkauan dan efektivitas kerja sama internasional dalam kerangka regional di bidang penanggulangan bencana alam di daerah, (ii) mekanisme pengoordinasian kerja sama dengan lembaga internasional oleh BNPB di daerah, serta (iii) pelibatan *civil society* dan swasta dalam pemanfaatan kerja sama internasional di daerah terkait penanggulangan bencana dalam kerangka kerja sama regional, khususnya di ASEAN. Adapun kegiatan dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kota Serang, Provinsi Banten dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: **(i)** proses pemulihan pasca bencana alam yang pernah terjadi di daerah tersebut; **(ii)** upaya mitigasi terhadap risiko bencana alam; dan **(iii)** akses kerja sama regional mengenai penanggulangan bencana alam.

5) Pemantauan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai focal point dalam menangani kejahatan Narkotika. Kejahatan narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara dan terorganisir yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan yang berpotensi besar merusak bahkan menghilangkan suatu generasi bangsa.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bukanlah pekerjaan mudah dan tidak dapat dilakukan oleh BNN saja karena itu dalam rangka mendukung upaya BNN tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Juni 2019

Nomor : B.063/Polhukam/06/2019 Kepada Yth.
Sifat : Segera Sekretaris Utama
Lampiran : 2 (dua) lembar Badan Narkotika Nasional
Hal : Pemberitahuan Rencana Kegiatan di
Pengawasan Pelaksanaan Inpres Jakarta
Nomor 6 Tahun 2018

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, bersama ini kami sampaikan bahwa pejabat/pegawai pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dalam hal ini terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja ke beberapa kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Sestama berkenan mengoordinasikan BNNP yang dituju dan dapat membantu staf kami dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Adapun daerah, waktu pelaksanaan, dan pelaksana kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Sestama, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet, sebagai laporan.

Langkah Menteri Dalam Negeri tersebut disambut secara positif oleh Pemerintah Daerah dengan gencar melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi P4GN. Dalam rangka penguatan P4GN tersebut, Presiden pada tanggal 28 Agustus 2018 mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 yang memuat 4 aksi generik yang wajib dilakukan seluruh K/L dan Pemda yakni sosialisasi, pelaksanaan tes urine, pembentukan regulasi internal, dan pembentukan Satgas.

BNN berencana untuk menyusun RInpres tentang P4GN Tahun 2020-2024 agar pencegahan

dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika semakin masif dilaksanakan, namun di sisi lain Kepala BNN melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 belum optimal, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: B/1796/V/SU/PR.04/2019/BNN tanggal 22 Mei 2019, yang menyebutkan bahwa masih terdapat 43 K/L yang sama sekali belum melaksanakan aksi P4GN. Aksi P4GN di Pemda juga belum memperoleh perhatian signifikan, hingga Maret 2019 hanya terdapat 3 Provinsi yang telah melaksanakan aksi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memandang perlu melaksanakan "Pemantauan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019" ke beberapa daerah sebagai berikut: Provinsi Bali, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Jawa Barat.

4. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dengan Tema yang Relevan terhadap Perkembangan Situasi Global Terkini

- 1) Rapat Pembahasan Reformulasi Pasal Penutup dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengesahan Perjanjian Internasional, tanggal 13 Agustus 2019



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Und. 0599 /Polhukam/08/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 halaman
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Reformulasi Pasal Penutup dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengesahan Perjanjian Internasional

Jakarta, 8 Agustus 2019
Kepada Yth.
(Daftar undangan terlampir)

Sehubungan dengan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan pasal penutup pada peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian internasional (PI) yang berbunyi: "Undang-Undang/Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan", dengan ketentuan pemberlakuan PI menurut hukum internasional, Sekretariat Kabinet telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L terkait guna membahas penyelesaian atas permasalahan dimaksud.

Dalam rapat pembahasan pada tanggal 25 Februari 2019, kami mencatat 2 (dua) opsi penyelesaian, yaitu:

1. Mengubah rumusan ketentuan pasal penutup menjadi: "Undang-Undang/Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada saat berlakunya Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhadap Indonesia"; atau
2. Mengubah prosedur internal Indonesia terkait pengesahan PI

Pada saat Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu PI, maka Menlu menyampaikan notifikasi berupa piagam yang berisi pengikatan Indonesia terhadap PI tersebut. Ketika PI tersebut telah dinyatakan berlaku, Indonesia baru menerbitkan UU atau Perpres pengesahan PI tersebut. Dengan demikian, rumusan pasal penutup yang selama ini berlaku menjadi relevan dan mengikat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat lanjutan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Lantai 11, Gedung Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang III No. 25 - 27, Jakarta Pusat
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis

Sekretariat Kabinet telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L terkait guna membahas penyelesaian atas permasalahan adanya ketidaksinkronan antara ketentuan pasal penutup pada PUU mengenai pengesahan PI yang berbunyi: "Undang-Undang/Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan", dengan ketentuan pemberlakuan PI menurut hukum internasional.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mencatat 2 (dua) opsi penyelesaian, yaitu antara lain: a. mengubah rumusan ketentuan pasal penutup menjadi: "Undang-Undang/Peraturan

Presiden ini mulai berlaku pada saat berlakunya Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhadap Indonesia"; atau b. mengubah prosedur internal Indonesia terkait pengesahan PI pada saat Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu PI, maka Menlu menyampaikan notifikasi berupa piagam yang berisi pengikatan Indonesia terhadap PI tersebut. Ketika PI tersebut telah dinyatakan berlaku, Indonesia baru menerbitkan UU atau Perpres pengesahan PI tersebut. Dengan demikian, rumusan pasal penutup yang selama ini berlaku menjadi relevan dan mengikat.

2) *Focus Group Discussion* dengan tema “Peluang dan Tantangan Konsepsi Keketuaan ASEAN bagi Indonesia dalam Koridor Visi Misi Indonesia Maju 2019-2024”, tanggal 21 November 2019



Sejalan dengan visi misi Presiden yang menempatkan pembangunan SDM yang pekerja keras, yang dinamis, yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia harus mampu mengubah tantangan dalam periode Keketuaan ASEAN selanjutnya menjadi suatu konsepsi yang menerjemahkan visi misi Presiden tersebut. Lebih lanjut, terkait Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, inisiasi Indonesia terkait *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* perlu diejawantahkan dalam suatu bentuk konkret yang antara lain berkenaan dengan pedoman pengaturan bersama kawasan ASEAN sampai keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Dari Pilar Ekonomi dan Sosial Budaya, objek pemberdayaan UMKM di kawasan ASEAN kiranya tidak hanya sebatas level *working group* di beberapa lini *Ministerial Meeting*, tapi merupakan konsep besar untuk suatu *Leaders' Meeting*.





Lebih lanjut, Presiden telah menyampaikan arahan pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Rapat Terbatas Persiapan Kunjungan Kerja Presiden ke KTT ASEAN dan KTT G-20, bahwa dalam koridor ASEAN: “Pembahasan yang dilakukan berulang-ulang dan membosankan, sehingga Pemerintah agar mencari topik bahasan yang berbeda, tetapi dapat di-goal-kan. Sebagai contoh, agenda konkret yang disampaikan Menteri Keuangan mengenai *ASEAN Currency* yang dijadikan sebagai *local currency* untuk negara-negara di ASEAN. Selain itu, pembahasan mengenai kepabeanaan melalui kerja sama dengan kantor Bea dan Cukai di seluruh negara ASEAN, pembiayaan infrastruktur (*infrastructure financing*), dan asuransi bencana alam. Hal-hal konkret tersebut baik untuk

kepentingan nasional.”

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu adanya suatu pendalaman dan penyerapan pandangan dari lintas sektor Kementerian dan Lembaga, termasuk sektor

akademisi guna penyelarasan pandangan untuk konsep Keketuaan Indonesia bagi ASEAN yang sejalan dengan Visi Misi Indonesia Maju 2019-2024.

3) *Focus Group Discussion* dengan Tema “Penguatan Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, tanggal 26 November 2019



FGD diselenggarakan dengan tujuan untuk menggali masukan kebijakan strategis penanggulangan radikalisme dan terorisme serta untuk mengetahui sejauh mana penguatan kerja sama internasional yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, utamanya dikaitkan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan Anggota Dewan HAM PBB.

Dalam kaitannya dengan kerja sama internasional perlu dilakukan; (i) *modelling/best practices* negara-negara yang memiliki tipologi sama; (ii) pertukaran pembelajaran (*people-to-people contact*); (iii) riset lintas negara; (iv) *technical assistance* untuk negara-

negara yang masih lemah dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme; serta (v) kerja sama dalam memotong *financing network* gerakan terorisme.



Langkah-langkah di atas harus didukung dengan pendekatan-pendekatan yang lebih *soft* (tidak selalu mengedepankan pendekatan keamanan dan militeristik) guna mendapatkan *long term solution*. Kerja sama yang dibangun (bilateral, regional, dan multilateral) hendaknya dapat dipetakan efektifitas kemanfaatannya. Kerja sama selatan-selatan dianggap ideal dalam memperkuat penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dan Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia dapat mendorong isu *arms*



trade yang terbuka dan transparan. Selain itu, Indonesia juga dapat mendorong isu-isu pembangunan agar lebih dapat memahami alasan-alasan mendasar tindakan radikalisme dan terorisme.



5. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI)

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI merupakan bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi Sasaran Strategis Politik Luar Negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Nawacita, yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional. Sehubungan dengan itu, jumlah keanggotaan Indonesia pada OI selalu bertambah setiap tahunnya dan hingga tahun 2019 Pemerintah RI tercatat menjadi anggota pada 240 OI dengan total alokasi anggaran mencapai Rp780 miliar. Hal ini menimbulkan konsekuensi pemenuhan kewajiban kontribusi keanggotaan yang cukup besar mengingat 10 tahun lalu alokasi anggaran untuk 198 OI hanya sejumlah Rp205 miliar.

Menindaklanjuti hal tersebut, guna mempertahankan nilai strategis keanggotaan Indonesia yang berkaitan erat dengan aspek efisiensi anggaran keanggotaan pada OI dimaksud, maka Pokja OI yang beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengkajian secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengurangi beban kontribusi melalui pemberhentian status keanggotaan pada OI yang dipandang tidak bermanfaat. Pokja juga menghimbau kepada instansi penjuror yang menjadi koordinator keanggotaan pada masing-masing OI untuk menyampaikan laporan pemanfaatan secara rutin, evaluasi mandiri, dan mendorong OI terkait untuk melakukan efisiensi anggaran kontribusi.

6. Implementasi Kegiatan Kerja Sama yang Konkret berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Korea mengenai Pembentukan Badan Legislasi Tunggal Republik Indonesia

Pada bulan September 2018, Presiden berkunjung ke Korea Selatan dan menyaksikan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) mengenai Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Korea mengenai Pembentukan Badan Legislasi Tunggal di Indonesia. Pada November 2018, Menteri Legislasi Korea menyampaikan bahwa pembentukan Badan Legislasi Tunggal sangat penting di Indonesia. Implementasi kerja sama yang konkret guna menindaklanjuti MSP



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Number : B. 0536 /Polhukam/07/2019
Attachment : -
Subject : Admission Notification Letter

Jakarta, July 16th 2019
To:
Ms. Yeonji Lee
Deputy Director
Ministry of Government Legislation
Republic of Korea

Dear Ms. Yeonji Lee

It was great pleasure to meet you in Jakarta on June 24th 2019. The meeting on June 24th have reached many productive discussions and understanding on measures to improve legislative process as well as cooperation between Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia and Ministry of Government Legislation, Republic of Korea.

To follow-up the results of meeting on June 24th 2019, Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia informs you that we accepted your dispatch to Indonesia for the period from September 2nd 2019 through February 16th 2020.

We understand that your main tasks are conducting a research cooperated with the Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia on legislative process of Indonesian government and its improvement as a preparatory stage of building a united legislative organization. You will be working at the Cabinet Secretariat of Indonesia as a researcher during your working period. You will be provided with workspace, equipped with a desk, computer and telephone at the Cabinet secretariat of The Republic of Indonesia. As we agreed, Ministry of Government Legislation, Republic of Korea will be responsible for the coverage of costs relating to your wage living expense, transportation and housing.

We believe that your work in Indonesia will contribute to build a united legislative organization in Indonesia as well as to establish firm cooperative relationship between the two organizations.

We are looking forward to having you with us.


Fadliansyah Lubis
Deputy of Politics, Law, and Security Affairs
Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Ref. : B- 30 /Seskab/DKK/01/2019

Jakarta, 23 January 2019

Her Excellency
KIM OE-SOOK
Minister of Government Legislation of
the Republic of Korea
Government Complex-Sejong
20 Doum 5-ro, Sejong-si
30102, Republic of Korea

Your Excellency,

I would like to acknowledge receipt with gratitude of your letter of December 2018. It was a great honour for me to welcome you and delegates to Indonesia. I highly appreciate your willingness to give a keynote speech at our seminar on 28 November 2018.

After the seminar, your delegates also joined the fruitful Discussion Forum "Lesson Learned: Korea Single Centered Government Legislation Body" as speakers, on 29 November 2018, at the Cabinet Secretariat. The discussion enriched our knowledge and the Republic of Korea became a role model of the establishment of a single centered body on government legislation.

Regarding our further cooperation, it is my fervent hope that our two institutions may agree on and implement the Technical Arrangement Plan of Action as the implementation of the Memorandum of Understanding on Cooperation between the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea.

Please accept, Excellency, the assurances of my sincere consideration.


Cabinet Secretary,
Phanorio Anung

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

dimaksud dilakukan dengan menugaskan delegasi dari Republik Korea untuk bertugas di Sekretariat Kabinet, sehingga diharapkan *action plan* dapat ditandatangani untuk menegaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembentukan Badan Legislasi Tunggal dan reformasi legislasi di Indonesia.

7. Usulan Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun

Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pembukaan KBRI di Yaounde, Kamerun, sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur diplomasi Indonesia di kawasan Afrika Tengah. Menteri Luar Negeri menyampaikan pertimbangan positif terkait rencana pembukaan KBRI di Yaounde, Kamerun, yaitu: (i) Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 45 negara dari 46 negara Afrika Sub-Sahara, namun dari 11 perwakilan RI (10 KBRI dan 1 KJRI) belum terdapat perwakilan yang berada di kawasan Afrika Tengah; (ii) Keberadaan KBRI di Yaounde, Kamerun, yang fokus pada negara-negara Afrika Tengah, akan meringankan beban kerja KBRI Abuja,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.02.21/Seskab/Polhukam/06/2019 Jakarta, 20 Juni 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Arahan Presiden RI
terkait Usulan Pembukaan Kedutaan
Besarnya Republik Indonesia di
Yaounde, Kamerun

Jakarta, 20 Juni 2019
Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri
di
Jakarta

Merujuk surat Menteri Luar Negeri, nomor: 130/RO/04/2019/03/01 tanggal 1 April 2019 kepada Presiden RI perihal usulan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: "tindak lanjut".

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pembukaan KBRI di Yaounde, Kamerun, dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

yang telah merangkap 14 negara di kawasan Afrika Sub-Sahara, sehingga fungsi KBRI Abuja dapat difokuskan pada kawasan Afrika Barat; (iii) Pada bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, pembukaan KBRI di Yaounde berpotensi menguntungkan bagi Indonesia; dan (iv) Keberadaan KBRI di Yaounde dapat membantu pelaksanaan tugas 212 personel pasukan perdamaian RI di Republik Afrika Tengah dalam misi *Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* (MINUSCA), serta membantu memberikan perlindungan dan akses kekonsuleran bagi WNI di kawasan Afrika Tengah.

Pembukaan KBRI di Yaounde, Kamerun, merupakan salah satu upaya memperkuat kerja sama ekonomi dengan kawasan non-tradisional, termasuk Afrika, sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan pada bulan Februari 2018. Kamerun merupakan salah satu negara di Afrika yang secara konsisten memberikan dukungan kepada Indonesia dalam fora internasional, antara lain mendukung pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB (2010-2012 dan 2015-2017), Anggota Dewan *International Maritime Organization* (2016-2017), serta Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. KBRI di Yaounde juga dapat mendukung peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Afrika Tengah, mempertimbangkan kawasan tersebut menawarkan peluang sebagai pasar potensial bagi produk-produk industri strategis Indonesia.

A.3.2. IKU 2: “Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”.

Capaian Indikator Kinerja (2) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* **127 rancangan rekomendasi** atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian Indikator Kinerja (2) sebesar 100%**, sebagaimana tampak dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi Output		Target	Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	127 rancangan rekomendasi	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	127 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran Rp 201.788.000 serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait berupa pembahasan


mengenai pengesahan perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan, *monitoring* status naskah dan implementasi perjanjian internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian antara lain: (i) Panitia Antar Kementerian (PAK) pengesahan perjanjian-perjanjian internasional (perjanjian bilateral, regional dan multilateral); (ii) *monitoring* status naskah hukum dan implementasi perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah RI; serta (iii) rapat-rapat koordinasi lainnya tentang isu-isu yang membutuhkan dasar hukum nasional dalam pelaksanaannya baik diselenggarakan di dalam kota maupun luar kota. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungannya akan kami *highlight* berikut ini.

1. Penetapan Keputusan Presiden mengenai Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia Sanaa, Yaman, yang Berkedudukan di Salalah, Oman

Pada tahun 2015, KBRI Sanaa, Yaman, dipindahkan ke Salalah, Oman, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan yang tidak stabil di Yaman akibat perang saudara.

Dalam perkembangannya, keberadaan KBRI Sanaa di Salalah menimbulkan beberapa permasalahan terkait sikap Pemerintah Kota Salalah dan tidak dapat diberlakukannya kekebalan diplomatik terhadap personel KBRI Sanaa yang berkedudukan di Salalah, mengingat KBRI tersebut tidak terakreditasi kepada Pemerintah Oman.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Kementerian Luar Negeri berencana melakukan penutupan sementara terhadap KBRI Sanaa yang berkedudukan di Salalah, untuk selanjutnya tugas pokok dan fungsi KBRI Sanaa



tersebut akan dirangkap oleh Perwakilan RI terdekat, yaitu KBRI Muscat, Oman.


Rencana penutupan sementara KBRI Sanaa yang berkedudukan di Salalah tersebut akan menimbulkan beberapa konsekuensi, terkait anggaran dan penempatan personel. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Luar Negeri berencana memindahkan personel aktif dan anggaran KBRI Sanaa ke KBRI Muscat, mengingat KBRI Muscat akan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang selama ini ditangani oleh KBRI Sanaa.

Penutupan sementara KBRI Sanaa yang berkedudukan di Salalah ditetapkan melalui Keputusan Presiden yang terdiri atas ketetapan penutupan sementara KBRI Sanaa, perangkapan fungsi KBRI Sanaa oleh KBRI Muscat, serta perpindahan anggaran dan personel dari KBRI Sanaa ke KBRI Muscat.

2. Penyelesaian Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional

Sekretaris Kabinet mendapat tembusan Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor R-60/Pres/12/2018 mengenai rencana pengesahan 7 (tujuh) PPI dalam kurun waktu 2015-2018 sebagai berikut:

- 1) *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area;*



Jakarta, 22 Januari 2019

Nomor : B. 29 /Seskab/Polhukam/01 /2019 Kepada Yth.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional 1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Luar Negeri
di Jakarta

Sehubungan dengan telah disampainya Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor R-60/Pres/12/2018 perihal Penyampaian 7 (tujuh) Salinan Peraturan Presiden mengenai Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), bersama ini dengan hormat kami sampaikan:

1. Perlu segera dilakukan implementasi terhadap 7 (tujuh) PPI, baik dalam notifikasi kepada *counterpart* dan penyiapan peraturan pelaksanaannya, untuk mengantisipasi tindak lanjut DPR setelah menerima surat Presiden dimaksud.
2. Perlu adanya pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan pemahaman bersama dalam lingkup Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai, terutama mengenai (i) pembatasan akses pasar, (ii) konsep mekanisme pembahasan dengan DPR, (iii) konsep persetujuan DPR, (iv) tenggat waktu penyampaian PPI dari Pemerintah kepada DPR, dan (v) pemenuhan tenggat waktu penyampaian persetujuan DPR kepada Pemerintah atas PPI.

Implementasi PPI dan pembahasan dengan DPR dimaksud kiranya dapat dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang tepat dengan tidak mengesampingkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:
Presiden RI, sebagai laporan.



Jakarta, 21 Desember 2018

Nomor : R. 60/Pres/12/2018 Kepada Yth.
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian 7 (tujuh) Salinan Peraturan Presiden mengenai Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
di
Jakarta

Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2018 telah menyampaikan rencana pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) kepada DPR RI melalui:

- a. Surat Presiden Nomor R-231/Pres/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 mengenai Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area;
- b. Surat Presiden Nomor R-21/Pres/04/2015 tanggal 8 April 2015 mengenai Pengesahan Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India;
- c. Surat Presiden Nomor R-14/Pres/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 mengenai Pengesahan ASEAN Agreement on Medical Device Directive;
- d. Surat Presiden Nomor R-171/Pres/03/2016 tanggal 2 Maret 2016 mengenai Pengesahan Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea;
- e. Surat Presiden Nomor R-18/Pres/03/2016 tanggal 2 Maret 2016 mengenai Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China;
- f. Surat Presiden Nomor R-36/Pres/05/2015 tanggal 23 Mei 2015 mengenai Pengesahan Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services; dan
- g. Surat Presiden Nomor R-21/Pres/04/2015 tanggal 27 April 2015 mengenai Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.

Selanjutnya...

- 2) *Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India;*
- 3) *ASEAN Agreement on Medical Device Directive;*
- 4) *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea;*
- 5) *Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China;*
- 6) *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services; dan*
- 7) *Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.*

3. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (KKOI)

Pokok tata kelola OI pada Perpres 30/2019 yang menjadi bagian dari sosialisasi, yaitu:

1) Definisi OI

Terdapat limitasi yang semula merupakan seluruh entitas internasional, baik yang diikuti pemerintah maupun non pemerintah, pada Perpres yang baru dibatasi hanya pada OI antar pemerintah.

2) Prosedur Keanggotaan dan Kontribusi

Perpres terbaru mengatur secara rinci pengusulan, penetapan dasar hukum,

pelaporan, evaluasi, penghentian, pengaktifan kembali keanggotaan OI, serta pengusulan dan pembayaran kontribusi. Perlu diperhatikan pula bahwa berdasarkan Pasal 17 pada Perpres terdapat persyaratan utama pembayaran kontribusi yaitu: (i) harus ada dasar hukum keanggotaan OI; (ii) telah disetujui Menlu; (iii) telah dianggarkan dalam APBN. Dengan demikian, unsur pemanfaatan dan kontribusi oleh Pemri harus dapat diproyeksikan sejak pengusulan keanggotaan.

3) Pembayaran Kontribusi

Pembayaran kontribusi tidak lagi dibayarkan secara satu pintu melalui Kemenlu.



Jakarta, 27 Mei 2019

Nomor : B. 0386 /Polhukam/05/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Badan Intelijen Negara;
5. Kepala Staf Kepresidenan,

di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada 10 Mei 2019 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97 pada tanggal 16 Mei 2019, yang salinannya dapat diunduh dari <http://sipuu.setkab.go.id/>.

Demikian, mohon menjadi maklum.



Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet, sebagai laporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG
KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA
PADA ORGANISASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional merupakan perwujudan dari diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL.

BAB I..

KELOMPOK

beranggotakan Kemlu, Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, ditambah dengan KemPPN/Bappenas sebagai anggota baru.

Setkab menyampaikan *concern* pada tertib administrasi dan tata kelola OI dengan Instansi Penjuru yang berasal dari anggota Pokja serta beberapa hal yang pada intinya menjelaskan bahwa sesuai Pasal 4 Perpres 30/2019, entitas yang menjadi anggota OI harus mampu mengoptimalkan manfaat keanggotaan dengan memaksimalkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam koridor kepentingan nasional, antara lain berupa kerja sama teknik, nilai bantuan, program pembangunan, dan WNI yang bekerja pada OI.

Kontribusi jenis tertentu dibayar melalui Kemenkeu dan Instansi Penjuru (IP) dengan pembagian sebagai berikut: (i) Kemenlu melakukan pembayaran kontribusi wajib dan sukarela reguler; (ii) Kemenkeu membayar kontribusi *trust fund*; dan (iii) IP membayarkan kontribusi wajib dan sukarela non reguler serta kontribusi khusus untuk perjanjian internasional, proyek, forum, asosiasi, biaya berlangganan, dan *in-kind*.


4) Kelembagaan Pokja

Keppres terdahulu tidak mengatur secara rinci mengenai kelembagaan Pokja sementara Perpres baru menempatkan Pokja sebagai pembantu Menlu yang

4. Penetapan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam)/SMIIC

RPerpres tentang SMIIC diajukan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden dengan surat Nomor 046/HI/02/ 2019/08/01 tanggal 14 Februari 2019. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan pemrakarsa penyusunan RPerpres tersebut. RPerpres ini akan menjadi dasar hukum keanggotaan Indonesia pada SMIIC untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menyusun standar, penilaian kesesuaian, dan metrologi.

Presiden telah menetapkan RPerpres SMIIC tersebut pada tanggal 19 Juli 2019 menjadi Perpres Nomor 52 Tahun 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137 pada tanggal 24 Juli 2019.



5. Partisipasi Aktif Personel Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dalam Berbagai Kegiatan Tim Panitia Antar Kementerian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan



Tim Panitia Antar Kementerian yang diikuti oleh Pejabat Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional selama tahun 2019 dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Permenlu tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional;
- 2) Pengesahan *Agreement on Investment among the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of the Southeast Asian Nations/AHKIA*;
- 3) Penyusunan Perpres untuk Ratifikasi Persetujuan *ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement*;
- 4) Penyusunan Perpres tentang Pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts*;
- 5) Penyusunan Perpres tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST)*;
- 6) Penyusunan Perpres tentang Pengesahan *Protocol Amend ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve*;

- 7) Penyusunan Perpres untuk Aksesi *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirements of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*;
- 8) Pengesahan *Agreement on the Establishment of Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ)*;
- 9) Penyusunan Perpres tentang Kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia;
- 10) Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement*; dan
- 11) Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 2019

Nomor : B. 045 /Pohukam-3/07/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pejabat Anggota Panitia Antarkemertian

Kepada Yth.
Direktor Operasi Pusat dan Hukum Internasional,
Kementerian Hukum dan HAM

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Operasi Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.5.LM.01.01-3226 tanggal 17 Juli 2019 mengenai permohonan penunjukan pejabat sebagai Anggota Panitia Antarkemertian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden untuk aksesi *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirements of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*, bersama ini dengan hormat kami sampaikan:

Sdr. Wahyu Utami, S.P., M.E., NIP. 196008191994032001, Pembina Tk. I (IV/c), Kepala Bidang Hubungan Multilateral pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional - Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

untuk duduk sebagai anggota Panitia Antarkemertian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Johar Arifin

Tembusan Yth:
Deputi Bidang Hukum, sebagai laporan.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 November 2019

Nomor : B. 1181 /Pohukam-3/11/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyempitan Usulan Nama Calon Anggota Tim Panitia Antarkemertian dalam rangka Pengesahan the First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement

Yth. Direktur Penunangan ASEAN Kementerian Perdagangan

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Penunangan ASEAN Kementerian Perdagangan, nomor: 744FPI.3SD/09/2019, tanggal 18 September 2019, perihal Permintaan Anggota Panitia Antarkemertian (PAK) Ratifikasi First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement, bersama ini dengan hormat, kami menugaskan:

1. Sdr. Novella Mayasari, S.P., M.A., NIP. 196011272006042004, Pembina (IV/a), Kepala Bidang Hubungan Regional;
2. Sdr. Kartika Puspitasari, S.H., NIP. 199104222010022001, Perata Muda Tk. I (III/b), Kepala Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa,

untuk duduk dalam Tim Panitia Antarkemertian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Direktur, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Johar Arifin

Tembusan Yth:
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Desember 2019

Nomor : B. 151 /Pohukam-3/12/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyempitan Anggota PAK Pengesahan Peninjauan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Kepala Biro Peraturan Penunangan, Humas dan TIU Pimpinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

di
Jakarta

Merindukan surat Kepala Biro Peraturan Penunangan-undangan, Humas dan TIU Pimpinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 86B.2A.3/2019 tanggal 28 November 2019, dengan hormat disampaikan dua Anggota PAK Pengesahan Peninjauan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal dari Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. Nama : Johar Arifin
NIP : 196002271995031001
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
2. Nama : Fauziah Nuri Arif
NIP : 197606042005012010
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Bilateral

Atas perhatian dan kerja sama Kepala Biro, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Johar Arifin

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Agustus 2019

Nomor : B. 0445 /Pohukam/08/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyempitan Nama Anggota Tim Panitia Antarkemertian dalam rangka Ratifikasi Agreement on the Establishment of Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ)

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian nomor: 11004/DT/09/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan Anggota Panitia Antarkemertian dalam rangka Ratifikasi Keikutsertaan dalam Agreement on the Establishment of Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ), bersama ini dengan hormat, kami menyampaikan:

Sdr. Johar Arifin, S.P., M.P.M., NIP. 196002271995031001, Pembina Utama Muda (IV/c), Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, untuk duduk sebagai anggota Tim Panitia Antarkemertian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Johar Arifin

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 September 2019

Nomor : B. 0455 /Pohukam/09/2019
Sifat : Biasa
Perihal : Penyempitan Nama Anggota Tim Panitia Antarkemertian dalam rangka Penyusunan RPerpres tentang Kelembagaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 03855KA/08/2019/4106, tanggal 28 Agustus 2019 perihal Permohonan Usulan Nama Pejabat untuk Revisi SK Menten Luar Negeri tentang Pembentukan Tim Panitia Antarkemertian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Setnas ASEAN-Indonesia, bersama ini kami sampaikan nama-nama Pejabat yang ditugaskan untuk masuk dalam tim dimaksud, yaitu:

1. Nama : Purnomo Sudpto, S.H., LL.M.
NIP : 196007011990031001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
2. Nama : Johar Arifin, S.P., M.P.M.
NIP : 196002271995031001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Johar Arifin

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 April 2019

Nomor : B. 0312 /Pohukam/04/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyempitan Anggota Tim PAK Penyusunan RPerpres tentang Pengesahan Protocol to Amend APTERR

Kepada Yth.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, nomor B-155/KL.230/J04/2019 tanggal 12 April 2019 mengenai Permintaan Anggota Tim Panitia Antarkemertian (PAK) untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol to Amend APTERR, bersama ini dengan hormat kami sampaikan penugasan:

Johar Arifin, S.P., M.P.M., NIP. 196002271995031001, Pembina Utama Muda, IV/c, Asisten Deputi Hubungan Internasional, Kedudukan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,


untuk duduk sebagai anggota Tim Panitia Antarkemertian dimaksud

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Johar Arifin

Tembusan Yth:
Sekretaria Kabinet, sebagai laporan



A.3.2 IKU 3: “Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”

Capaian Indikator Kinerja (3) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan **output 56 rancangan rekomendasi** terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian Indikator Kinerja (3) sebesar 100%**, yang digambarkan dalam tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Realisasi Output		Target	Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	56 rancangan rekomendasi	100%	100%
	Jumlah terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	56 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (3) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih*

menempuh pendidikan S-2 luar negeri), dokumen Standar Pelayanan, surat-surat serta alokasi anggaran Rp412.428.000, khususnya untuk perjalanan dinas mengikuti kunjungan Presiden dalam menghadiri forum-forum internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi dan butir wicara Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik dalam kunjungan kenegaraan dan/atau kunjungan kerja ke luar negeri menghadiri pertemuan internasional, maupun ketika menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta atau Bogor. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet dalam menerima perwakilan pemerintah/duta besar negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta, serta bahan masukan tentang isu-isu hubungan internasional yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

1. Penyiapan Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam rangka Menghadiri Fora Internasional dan dalam rangka menerima Tamu Negara: “Penyampaian Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Kunjungan Kerja Presiden RI dalam rangka Menghadiri Pertemuan KTT ASEAN ke-35 dan Pertemuan Terkait Lainnya di Bangkok, Thailand, tanggal 2 s.d. 4 November 2019”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, melalui Deputi dan Sekretaris Kabinet menyampaikan 18 (delapan belas) rekomendasi matriks butir wicara dan bahan substansi kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka menghadiri Pertemuan KTT ASEAN ke-35 dan Pertemuan Terkait Lainnya di Bangkok, Thailand, tanggal 2 s.d. 4 November 2019, sebagai berikut:

- 1) Matriks Cue Cards Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, Y.M. Antonio Guterres 2 November 2019
- 2) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, Y.M Antonio Guterres
- 3) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

REFERENSI : Bidang Hubungan Regional	NOMOR : M. 027 /Polhukam-3/11/2019 TANGGAL: 1 November 2019 TANGGAL KEMBALI : 5 November 2019												
PERIHAL : PENYAMPAIAN MATRIKS BUTIR WICARA DAN BAHAN SUBSTANSI KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN RI DALAM RANGKA MENGHADIRI PERTEMUAN KTT ASEAN KE-35 DAN PERTEMUAN TERKAIT LAINNYA DI BANGKOK, THAILAND, TANGGAL 2 S.D. 4 NOVEMBER 2019													
CATATAN ASISTEN DEPUTI	DISPOSISI DEPUTI												
<p>Diajukan kepada Yth. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut di atas.</p> <p>Demikian, untuk mohon menjadikan periksa.</p> <p><i>Johar Arifin</i> Johar Arifin</p> <p>Kabid Hub-Regional - Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi telah ditahan melalui Email. - Amp</p>	<p><i>Sudah dikirim by email</i> <i>file</i></p> <p><i>file 5/11</i></p>												
<table border="1"> <tr> <td>TUJUAN</td> <td>JANGKA WAKTU</td> <td>SK</td> <td>KU</td> <td>PENGANTARAN</td> <td>PROSEDUR</td> </tr> <tr> <td>MP</td> <td>S</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>NA</td> <td>R-1 YA</td> </tr> </table>	TUJUAN	JANGKA WAKTU	SK	KU	PENGANTARAN	PROSEDUR	MP	S	3	3	NA	R-1 YA	
TUJUAN	JANGKA WAKTU	SK	KU	PENGANTARAN	PROSEDUR								
MP	S	3	3	NA	R-1 YA								

Map dan Ledger harap kembali ke Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS CUE CARDS PERTEMUAN BILATERAL PRESIDEN RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL PBB, Y.M. ANTONIO GUTERRES, DI SELA-SELA KTT KE-35 ASEAN DI BANGKOK, THAILAND
2 NOVEMBER 2019

NO.	POKOK BAHASAN	CATATAN
1.	Papua	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan baru saja kembali dari Papua. Menyampaikan Papua adalah provinsi pertama yang dikunjungi setelah pelantikan sebagai Presiden RI pada periode kedua. Kunjungan tersebut menunjukkan perhatian besar Indonesia terhadap kesejahteraan dan pembangunan di Papua. Mencatat telah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali pada periode pertama sebagai Presiden RI. Mengerti betul apa yang terjadi di Papua dan mensyukuri situasi Papua dan Papua Barat telah kembali normal dimana aktivitas ekonomi telah berjalan kembali. Menyampaikan peresmian Pusat Pengembangan Start-up Pemuda Papua, <i>Papuan Youth Creative Hub</i>, dan Jembatan Youlefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami dalam kunjungan terakhir ke Papua. Meyakini hal tersebut akan mendorong kreatifitas dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Papua. Meyakini demonstrasi di Papua yang berakhir rusuh merupakan rekayasa pihak-pihak tertentu yang menghendaki Papua tidak aman untuk mendapatkan perhatian internasional jelang Sidang Umum PBB dan pemilihan Dewan HAM PBB. Menekankan bahwa tugas aparat keamanan adalah mengembalikan keamanan publik serta telah menginstruksikan kepada aparat Pemerintah untuk menahan diri dan menghindari aksi kekerasan. Menegaskan bahwa pemulihan keamanan telah dilakukan secara proporsional dan sesuai aturan.

- 4) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam Pleno KTT ke-35 ASEAN
- 5) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Ms. Kristalina Georgieva
- 6) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-10 ASEAN – PBB
- 7) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-22 Asean Plus Three
- 8) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-22 ASEAN – Republik Rakyat Tiongkok
- 9) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-16 ASEAN – India
- 10) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan *Tete-a-Tete* dengan Perdana Menteri Republik India, Y.M. Shri Narendra Modi
- 11) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Republik India, Y.M. Shri Narendra Modi
- 12) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Y.M. Shinzo Abe

- 13) Matriks Butir Wicara Presiden RI dalam Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Y.M. Scott Morrison
- 14) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam *Special Lunch on Sustainable Development*
- 15) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-22 ASEAN – Jepang
- 16) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-14 *East Asia Summit*
- 17) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-7 ASEAN – Amerika Serikat
- 18) Matriks Butir Wicara Pidato Presiden RI dalam KTT ke-3 *The Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

2. Penyiapan Bahan Substansi Pertemuan yang Dihadiri oleh Presiden RI: “Penyampaian Bahan Substansi Rapat Internal mengenai Persiapan

Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab (PEA), Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ke Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019, di Istana Merdeka, tanggal 19 Juli 2019”

 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA	
REFERENSI : DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	NOMOR : M-640 TANGGAL : 19-7-2019 TANGGAL KEMBALI :
PERIHAL : PENYAMPAIAN BAHAN SUBSTANSI RAPAT INTERNAL MENGENAI PERSIAPAN KUNJUNGAN PUTRA MAHKOTA ABU DHABI/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA), Y.M. SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN, KE INDONESIA PADA TANGGAL 24 JULI 2019, DI ISTANA MERDEKA, TANGGAL 19 JULI 2019	
CATATAN SEKRETARIS KABINET	DISPOSISI PRESIDEN RI
Diajukan kepada Yth. Presiden RI Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut di atas. Demikian, untuk mohon menjadikan periksa.  Pramono Anung	

Penyampaian matriks bahan substansi dan infografis rapat internal mengenai Persiapan Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab (PEA), Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ke Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019, yang diagendakan pada tanggal 19 Juli 2019 di Istana Merdeka pukul 14.30 WIB.

Map dan Legger harap kembali ke Sekretariat Kabinet



MATRIKS BAHAN SUBSTANSI RAPAT INTERNAL MENGENAI
PERSIAPAN KUNJUNGAN PUTRA MAHKOTA ABU DHABI/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA
PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA), Y.M. SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN, KE INDONESIA PADA TANGGAL 24 JULI 2019
ISTANA MERDEKA, JAKARTA, TANGGAL 19 JULI 2019

No.	POKOK BAHASAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	Rencana Kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia	<p>a. Rencana kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan telah disampaikan dalam pembicaraan telepon dengan Presiden RI, tanggal 16 Juni 2019.</p> <p>b. Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan direncanakan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 24 Juli 2019.</p> <p>c. Dalam rangka persiapan substansi kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Menteri Energi dan Industri PEA, Y.M. Suhail Mohamed Al Maroufi, telah berkunjung ke Indonesia bersama delegasi dari kalangan usaha, serta melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada tanggal 4 s.d. 5 Juli 2019.</p>	<p>a. Menteri Luar Negeri RI perlu melaporkan lebih lanjut perkembangan persiapan kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia.</p> <p>b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu melaporkan hasil-hasil pertemuan dengan Menteri Energi dan Industri PEA, serta mengidentifikasi potensi kerja sama yang dapat menjadi deliverables dalam kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia.</p> <p>c. Partisipasi kalangan usaha PEA dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI kiranya dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kerja sama ekonomi RI-PEA.</p>
2.	Deliverables Kunjungan	<p>Perjanjian dan MoU yang direncanakan untuk ditandatangani dalam kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia antara lain:</p> <p>a. Penetapan Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal.</p> <p>b. Amendemen Perjanjian Penghormatan Pajak Berganda.</p> <p>c. Kerja Sama Kelautan dan Perikanan.</p>	<p>Menteri terkait perlu melaporkan perkembangan finalisasi Perjanjian dan MoU yang akan ditandatangani pada saat kunjungan Y.M. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.</p>



3. Penyampaian Tindak Lanjut Hasil-Hasil Kunjungan Presiden RI ke Luar Negeri serta Kunjungan Tamu Negara ke Indonesia

1) Hasil-hasil Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, pada tanggal 14-15 April 2019

Pada kunjungan tersebut, Presiden RI melakukan Pertemuan dengan Raja Salman dan Putra Mahkota, Y.M. Pangeran Muhammad Bin Salman. Selain itu Presiden RI juga telah menerima kunjungan kehormatan Menteri Energi, Industri, Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Y.M. Khalid A. Al Falih, dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Y.M. Adel Al-Jubair.



Jakarta, 14 Mei 2019

Kepada Yth.
Para Menteri/Pimpinan
Lembaga Terlampir
di
Jakarta

Nomor : B. 0101/Seskab/Polhukam/05/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, tanggal 14-15 April 2019

Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Negeri RI, nomor 154/LM/04/2019/21/01 tanggal 16 April 2019 (salinan terlampir) tentang Penyampaian Laporan Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, tanggal 14-15 April 2019, dengan hormat kiranya para Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat menindaklanjuti hasil-hasil kunjungan tersebut dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada Presiden RI pada kesempatan pertama.

Atas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

Presiden RI telah mengadakan Rapat Terbatas pada tanggal 18 April 2019 di Istana Merdeka, serta memberikan arahan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, tanggal 14-15 April 2019.

Sesuai dengan fungsi Sekretariat Kabinet untuk melakukan pengawasan kebijakan dan program pemerintah, Sekretaris Kabinet meminta K/L terkait

untuk dapat melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi dimaksud.

1. Hasil Kunjungan Perdana Menteri Belanda, Y.M. Mark Rutte, ke Indonesia

Pertemuan Presiden RI dengan PM Belanda, Y.M. Mark Rutte membahas beberapa hal, diantaranya mengenai rencana kunjungan kenegaraan Raja Belanda ke Indonesia. Presiden RI menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Raja Belanda ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Kedua pemimpin sepakat untuk mempersiapkan kegiatan tersebut dan *deliverables* ekonomi yang matang agar kedua negara mendapat manfaat yang signifikan.

Terdapat beberapa *pending issues* yang telah diinventarisasi secara bersama yang memerlukan tindak lanjut masing-masing negara sebelum dibahas kembali pada saat kunjungan kenegaraan bulan Maret 2020, yaitu: (i) Proyek pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung terkait status kepemilikan saham VOPAK terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup

dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; (ii) Pembangunan *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)*; dan kerja sama pengadaan frigat 3 dan 4 sesuai kebutuhan Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai perkembangan situasi keamanan di Papua yang saat ini lebih kondusif dan apresiasi atas konsistensi sikap Belanda dalam mendukung kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan perkenan Presiden serta merujuk pada fungsi Sekretariat Kabinet untuk melakukan pengawasan


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 0414 /Seskab/Polhukam/11/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Tindak Lanjut Kunjungan Perdana Menteri Belanda, Y.M. Mark Rutte, ke Indonesia

Jakarta, 28 November 2019
Kepada Yth.
Para Menteri/Pimpinan Lembaga Terlampir
di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Negeri RI, Nomor 483/LM/10/2019/21/01 tanggal 14 Oktober 2019 (salinan terlampir) tentang Laporan Kunjungan PM Belanda ke Indonesia, 7 Oktober 2019, dengan hormat kiranya para Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat menindaklanjuti *pending issues* hasil kunjungan tersebut dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada Presiden RI pada kesempatan pertama.

Atas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan



kebijakan dan program pemerintah, Sekretaris Kabinet meminta K/L terkait untuk dapat melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi dimaksud.

2. Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke Indonesia

Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke Indonesia, tanggal 7 - 8 Mei 2019 menghasilkan beberapa pokok pembahasan, antara lain mengenai: (i) kesepakatan penyeimbangan neraca perdagangan dan peningkatan akses masuk barang kedua negara melalui peninjauan pembentukan Perjanjian Perdagangan antara Indonesia dan *Mercado Común del Sur* (Mercosur – Pasar Bersama Amerika Selatan); (ii) kesepakatan peningkatan kerja sama pencapaian keamanan pangan yang berkelanjutan dengan kerja sama bilateral yang difokuskan pada alih teknologi mesin pertanian dan sumber daya genetik; (iii) komitmen Argentina untuk berpartisipasi dalam pengadaan produk pangan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada PERUM BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional; dan (iv) kesepakatan mengenai perlunya mendorong implementasi Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan sebagai sarana peningkatan dan memperluas kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Selain melakukan Kunjungan Kerja, Wapres Argentina juga melakukan pertemuan dengan PT Dirgantara Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perusahaan Salim Grup, dan kunjungan ke *Small and*


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0299 /Seskab/Polhukam/07/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Wapres Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke Indonesia

Jakarta, 18 Juli 2019
Kepada Yth.
Para Menteri/Pimpinan Lembaga Terlampir
di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Negeri RI, Nomor 246/BK/06/2019/05/01 tanggal 15 Juni 2019 (salinan terlampir) tentang Laporan Kunjungan Kerja Wapres Republik Argentina, Y.M. Gabriela Michetti, ke Jakarta, tanggal 7 - 8 Mei 2019, dengan hormat kiranya para Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat menindaklanjuti hasil-hasil kunjungan kerja tersebut dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada Presiden RI pada kesempatan pertama.

Atas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan



Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO).

Sesuai dengan fungsi Sekretariat Kabinet untuk melakukan pengawasan kebijakan dan program pemerintah, Sekretaris Kabinet meminta K/L terkait untuk dapat melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi dimaksud.

3. Tindak Lanjut Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang

Presiden RI telah menghadiri KTT G20 di Osaka pada tanggal 28-29 Juni 2019. Dalam rangkaian KTT tersebut, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara dan World Bank. KTT menyoroti suasana perang dagang dan perbedaan posisi terkait norma perdagangan antara AS-RRT dimana Presiden kedua negara menyepakati untuk membicarakan kembali dan menanggukakan pelaksanaan penerapan tarif. Selanjutnya terdapat pembahasan Reformasi WTO dan perubahan iklim yang sulit dinegosiasikan.

Di lain pihak, Presiden RI menyampaikan *statement* mengenai digital ekonomi,

data free flow dan *IDEA hub*, serta pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan dan prioritas Pemerintah Indonesia pada pengembangan sumber daya manusia. Beberapa kepentingan Indonesia yang telah masuk ke dalam *G20 Osaka Leaders' Declaration* antara lain: (i) peran perempuan sebagai agen perdamaian; (ii) IUUF; (iii) ekonomi kreatif; (iv) *blended finance*; dan (v) non-paper Indonesia untuk mereformasi WTO.

Hal-hal terkait pertemuan bilateral Presiden RI, antara lain: a) Korea Selatan: menyepakati penyelesaian IK-CEPA dan RCEP sampai akhir tahun; b)


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 0266/Seskab/Polhukam/07/2019	Jakarta, 24 Juli 2019
Sifat : Segera	Kepada Yth,
Lampiran : Satu Berkas	Para Menteri
Hal : Hasil-hasil KTT G20 di Osaka, Jepang, 27-29 Juni 2019	pada Daftar Terlampir di Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Menteri Luar Negeri RI, Nomor: 258/LM/07/2019/21/01 tanggal 3 Juli 2019 (salinan terlampir) tentang Penyampaian Laporan KTT G20 di Osaka, 27-29 Juni 2019, dengan hormat kiranya para Menteri dapat menindaklanjuti hasil-hasil KTT G20 di Osaka tersebut dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada Presiden RI pada kesempatan pertama.

Atas perhatian para Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth:
Presiden RI, sebagai laporan

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

RRT: (i) pemberian 3.000 beasiswa vokasi; (ii) partisipasi Indonesia dalam Expo ekspor dan impor RRT; (iii) menagih janji dua posisi jabatan senior di FAO serta menambah impor kelapa sawit dari Indonesia; serta (iv) pembentukan *special fund* untuk mendanai kerja sama Indonesia-RRT; c) World Bank: (i) kerja sama ekspor yang kompetitif dan akses terhadap *value chain*; dan (ii) kerja sama untuk membantu Rakhine State; d) India: (i) sepakat membahas isu CPO, gula, dan beras; dan (ii) meningkatkan perdagangan Andaman/Nicobar dengan Aceh; e) Arab Saudi: (i) pembahasan rencana kerja sama Aramco-Pertamina agar dapat diselesaikan pada September 2019 dan diputuskan Oktober 2019; (ii) peninjauan kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah F-1; dan (iii) pembentukan Dewan Konsultasi Tingkat Tinggi; f) Turki: (i) menyelesaikan *Indonesia-Turkey CEPA* akhir 2019; (ii) peninjauan *counter trade* dengan Turkey; dan (iii) rencana kunjungan Presiden Erdogan pada kuartal pertama 2020; dan g) Australia: (i) Undangan kepada Presiden RI untuk melakukan kunjungan kenegaraan tahun 2019; dan (ii) proses ratifikasi IA-CEPA yang sedang berjalan; dan (iii) dukungan Australia untuk *Pacific Exposition* di Auckland pada bulan Juli 2019. Australia: (i) Undangan kepada Presiden RI untuk melakukan kunjungan kenegaraan tahun 2019; dan (ii) proses ratifikasi IA-CEPA yang sedang berjalan; dan (iii) dukungan Australia untuk *Pacific Exposition* di Auckland pada bulan Juli 2019.

4. Penyampaian Undangan kepada Presiden sebagai Pembicara pada 21st World Knowledge Forum di Seoul, Korea Selatan, tanggal 16-18 September 2020

Founder and Chairman World Knowledge Forum, Chang Dae Whan, menyampaikan permohonan kepada Presiden RI untuk hadir dan menjadi *keynote speaker* dalam 21st *World Knowledge Forum* di Seoul, Korea Selatan, tanggal 16-18 September 2020. *World Knowledge Forum* merupakan forum bisnis terbesar di Asia yang diselenggarakan oleh Maekyung Media Group dan dihadiri lebih dari 250 tokoh di bidang politik, ekonomi, bisnis, serta teknologi dari negara-negara dunia.

Tokoh dunia yang pernah hadir dalam forum tersebut antara lain: George W. Bush (Presiden AS ke-43), Tony Blair (Perdana Menteri Inggris Raya 1997-2007), Nicolas Sarkozy (Presiden Perancis ke-6), dan Ban Ki Moon (mantan Sekjen PBB). Adapun tokoh dari Indonesia yang pernah hadir antara lain: Thomas Lembong (Kepala

BKPM ke-18), Tanri Abeng (mantan Komisaris Utama PT Telkom Indonesia), dan Nadiem Makarim (mantan CEO GO-JEK Indonesia).

Dalam surat tersebut, *Founder and Chairman World Knowledge Forum* berharap Presiden RI berkenan hadir dan hal tersebut akan membawa dampak besar terhadap



hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan khususnya di bidang investasi. Forum dapat digunakan untuk mempromosikan kebijakan dan capaian program prioritas Indonesia di bidang ekonomi serta meningkatkan kerja sama Indonesia-Korea Selatan di bidang investasi.

Sehubungan dengan undangan *Founder World Knowledge Forum* dan *Chairman Maekyung Media Group* kepada Presiden RI untuk menghadiri dan menjadi Pembicara pada pertemuan *20th World Knowledge Forum* di Seoul, Korea Selatan, tanggal 25 - 27 September 2019, disampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan/disposisi tertulis "**Kepala BKPM, hadir**".

Pada Agustus 2019, Presiden RI telah menerima undangan serupa. Namun demikian, terhadap permohonan dari Chang Dae-Whan tersebut, Presiden telah mewakilkan kehadiran kepada Kepala BKPM, mengingat Presiden telah memiliki jadwal lain yang berdekatan dengan *World Knowledge Forum 2019*.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat merindakanjui arahan Presiden dimaksud untuk menghadiri *20th World Knowledge Forum* di Seoul, Korea Selatan, tanggal 25 - 27 September 2019.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional tahun 2019 didukung anggaran sebesar Rp1.500.218.000. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2019. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen kegiatan yang terdiri dari:

- (i) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional;
- (ii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional; dan
- (iii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.

Sepanjang tahun 2019, Asdep Bidang Hubungan Internasional merevisi atau melakukan 2 (dua) kali penyesuaian jumlah anggaran antar komponen kegiatan dengan mengajukan revisi pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak mengubah jumlah keseluruhan alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2019. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pada tiga komponen kegiatan tersebut di atas yang belum terpenuhi oleh alokasi anggaran semula.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp1.497.458.253 atau setara 99,81% dari total pagu. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp2.759.747, yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 540 rancangan rekomendasi di bidang hubungan internasional dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2019
Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp886.002.000	Rp878.573.000	Rp877.989.373 (357 rancangan rekomendasi)	99,93%	Rp583.627
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	Rp201.788.000	Rp215.547.000	Rp213.372.737 (127 rancangan rekomendasi)	98,99%	Rp2.174.263
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	Rp412.428.000	Rp406.098.000	Rp406.096.143 (56 rancangan rekomendasi)	99,99%	Rp1.857
	Total	Rp1.500.218.000	Rp1.500.218.000	Rp1.497.458.253 (540 rancangan rekomendasi)	99,81%	Rp2.759.747

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2019. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dengan pejabat eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2019 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, serta diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" tersebut mencapai nilai rata-rata 100% (kategori sangat baik). Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja "*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*", "*Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*", dan "*Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*" juga memperoleh nilai 100% (kategori sangat baik).

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* 540 rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang terdiri dari: 357 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 127 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan

perundang-undangan, dan 56 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2019 mencapai Rp1.497.458.253 atau setara 99,81% dari total pagu Rp1.500.218.000. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp2.759.747 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup proporsional sehingga kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan kualitas kinerja yang baik. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dan harus mampu disikapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melalui langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2019, serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional


Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp.886.002.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp.201.788.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp.412.428.000,-
Total Anggaran	Rp.1.500.218.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional


Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

TARGET CAPAIAN RENCANA K/L TA 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (SELOW 2)
6. SASARAN KEGIATAN

: SEMBANG KEMERDEKAAN

: 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
 : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan
 : 5017 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional
 : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		TAHUN 2019											
	VOLUME/TARGET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional												
01.01	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IKK YANG DISETUIJI		0	0	0	28	0	0	0	0	40	0	0	0
CAPAIAN IKK		0%	0%	0%	34%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
01.02	Persentase rancangan rekomendasi: persetujuan atas permohonan bin prakarsa dan substansi rancangan FUI di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IKK YANG DISETUIJI		0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0
CAPAIAN IKK		0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN IKK YANG DISETUIJI		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
CAPAIAN IKK		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

7. RENCANA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB-OUTPUT/KOMPONEN	RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		TAHUN 2019											
	VOLUME/TARGET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional												
01.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Hubungan Internasional	450	39	41	43	37	36	41	37	40	38	39	30
CAPAIAN OUTPUT		37	47	47	38	49	35	46	60	52	31	62	36
01.001.009	Tanpa Sub Output												
01.001.009.211	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional	300	20	27	26	23	23	27	26	27	27	27	20
CAPAIAN KOMPONEN		26	25	37	27	32	21	34	41	40	18	31	25
01.001.009.212	Penyusunan rancangan rekomendasi: persetujuan atas permohonan bin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	75	6	7	8	7	7	6	6	6	5	5	5
CAPAIAN KOMPONEN		9	20	9	11	10	8	8	16	9	8	8	11
01.001.009.213	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	75	3	5	7	9	7	6	8	5	7	6	5
CAPAIAN KOMPONEN		2	2	1	0	7	6	4	3	3	3	3	0

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian Unit Organisasi Satuan Kerja DIPA No. Tgl.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
0303	ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
06.5017	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
001.009	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Hubungan Internasional	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
211	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	886.002.000	878.573.000	361.160.283	516.829.090	877.989.373	99,93	583.627
211.AA	Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	280.456.000	266.742.000	210.527.531	55.633.294	266.160.825	99,78	581.175
521211-RM	BELANJA BAHAN	46.890.000	42.690.000	42.690.000	0	42.690.000	100,00	0
-001		46.890.000	42.690.000	42.690.000	0	42.690.000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	42.600.000	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	100,00	0
-001		42.600.000	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	100,00	0
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.300.000	6.900.000	6.720.000	0	6.720.000	97,39	180.000
-001		3.300.000	6.900.000	6.720.000	0	6.720.000	97,39	180.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	10.500.000	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	100,00	0
-001		10.500.000	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	100,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	177.166.000	175.552.000	119.517.531	55.633.294	175.150.825	99,77	401.175
-001		177.166.000	175.552.000	119.517.531	55.633.294	175.150.825	99,77	401.175
211.AB	Pengumpulan data	605.546.000	611.831.000	150.632.752	461.195.796	611.828.548	99,99	2.452
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	272.240.000	283.955.000	125.216.150	158.738.850	283.955.000	100,00	0
-001		272.240.000	283.955.000	125.216.150	158.738.850	283.955.000	100,00	0
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	333.306.000	327.876.000	25.416.602	302.456.946	327.873.548	99,99	2.452
-001		333.306.000	327.876.000	25.416.602	302.456.946	327.873.548	99,99	2.452
212	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	201.788.000	215.547.000	142.179.537	71.193.200	213.372.737	98,99	2.174.263
212.AA	Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	201.788.000	215.547.000	142.179.537	71.193.200	213.372.737	98,99	2.174.263
521211-RM	BELANJA BAHAN	25.875.000	25.875.000	25.875.000	0	25.875.000	100,00	0
-001		25.875.000	25.875.000	25.875.000	0	25.875.000	100,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	15.000.000	22.200.000	22.200.000	0	22.200.000	100,00	0
-001		15.000.000	22.200.000	22.200.000	0	22.200.000	100,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	160.913.000	167.472.000	94.104.537	71.193.200	165.297.737	98,70	2.174.263
-001		160.913.000	167.472.000	94.104.537	71.193.200	165.297.737	98,70	2.174.263
213	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	412.428.000	406.098.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99	1.857

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 2

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
213.AA	dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	412.428.000	406.098.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99	1.857
524219-RM	Pengumpulan Data	412.428.000	406.098.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99	1.857
-001	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	412.428.000	406.098.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99	1.857

Dashboard Capaian Kinerja

Tahun Anggaran 2019

Unit Kerja Agen Deputi Bidang Hubungan Internasional

Program Kebijakan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Wakil Presiden Dalam Rangka Pengawasan dan Pengawasan

Kategori 2017-2019 Pengawasan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan dan Wakil Presiden Dalam Rangka Pengawasan dan Pengawasan

Subsistem ...

Sasaran: Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional

Indikator: Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan




Indikator: Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prawasa dan subatans (rancangan peraturan perundang-undangan) di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan



Indikator: Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan atau dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan



Realisasi Anggaran



#	Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja				Capaian Outcome				Realisasi Anggaran (Akumulasi)				Data Dukung						
			TW		%		Output		Outcome		%		Output		Outcome		%			Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)			
			100	74	74	100	88	84	95.45	85.45	84	95.45	84	95.45	85.45	97.61	97.61	97.61		97.61	97.61	97.61	97.61		
1	Tujuan/nya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	<p>Penetapan anggaran rekomendasi atau rencana dan penyelenggaraan pemenuhan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>Uk Update Capaian</p> <p>last update by: Agus Satrio Nur Hakim, S.Sos., M.H. on: 2020-07-17 11:21:28</p> <p>Penetapan anggaran rekomendasi persetujuan atau pemenuhan dan proses dan substansi anggaran peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</p> <p>Uk Update Capaian</p> <p>last update by: Agus Satrio Nur Hakim, S.Sos., M.H. on: 2020-07-17 11:21:28</p>	TW1	100	74	74	100	88	84	95.45	85.45	84	95.45	85.45	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	100.076.520 (11%)	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW2	100	146	146	100	188	164	97.61	164	97.61	164	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	97.61	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW3	100	228	228	100	283	279	98.93	279	98.93	279	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	98.93	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW4	100	300	300	100	357	353	98.37	353	98.37	353	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW1	100	20	20	100	38	37	97.36	37	97.36	37	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	97.36	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW2	100	42	42	100	67	66	98.50	66	98.50	66	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW3	100	60	60	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW4	100	75	75	100	127	126	99.21	126	99.21	126	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW1	100	15	15	100	5	4	80	4	80	4	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW2	100	37	37	100	18	17	94.44	17	94.44	17	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	94.44	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW3	100	57	57	100	28	27	96.42	27	96.42	27	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	File Data Dukung Uk Update Data Dukung
			TW4	100	75	75	100	56	55	98.21	55	98.21	55	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21	File Data Dukung Uk Update Data Dukung

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional


Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp.886.002.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp.201.788.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp.412.428.000,-
Total Anggaran	Rp.1.500.218.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional


Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

REALISASI ANGGARAN
Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kemendagri : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kuitansi
Habaman : 1 dan 2

Urutan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
03 DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
0303 ASPEK BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
06.5017 DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
001 RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
001.009 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Hubungan Internasional	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
211 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	886.002.000	878.573.000	361.160.283	516.828.090	877.980.373	99,93	583.627
211.AA Raker/seminar/FGD/kegiatan sejenis	280.456.000	266.742.000	210.527.531	55.633.294	266.160.825	99,78	581.175
521211-RM -001 BELANJA BAHAN	46.890.000	42.690.000	42.690.000	0	42.690.000	100,00	0
522151-RM -001 BELANJA JASA PROFESI	46.890.000	42.690.000	21.500.000	0	21.500.000	100,00	0
524113-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	42.600.000	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	100,00	0
524114-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.300.000	6.900.000	6.720.000	0	6.720.000	97,39	180.000
524119-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.300.000	6.900.000	6.720.000	0	6.720.000	97,39	180.000
524119-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	10.500.000	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	100,00	0
524119-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	177.166.000	175.552.000	119.517.531	55.633.294	175.150.825	99,77	401.175
211.AB Pengumpulan data	177.166.000	175.552.000	119.517.531	55.633.294	175.150.825	99,77	401.175
524111-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	605.546.000	611.831.000	150.632.752	461.195.796	611.828.548	99,99	2.452
524219-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	272.240.000	283.955.000	125.216.150	158.738.850	283.955.000	100,00	0
212 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	333.306.000	327.876.000	25.416.602	302.456.946	327.873.548	99,99	2.452
212.AA Raker/seminar/FGD/kegiatan sejenis	333.306.000	327.876.000	25.416.602	302.456.946	327.873.548	99,99	2.452
524114-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	201.788.000	215.547.000	142.179.537	71.193.200	213.372.737	99,99	2.174.263
524119-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	201.788.000	215.547.000	142.179.537	71.193.200	213.372.737	99,99	2.174.263
213 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	160.913.000	167.472.000	94.104.537	71.193.200	165.297.737	98,70	2.174.263
524114-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	160.913.000	167.472.000	94.104.537	71.193.200	165.297.737	98,70	2.174.263
524119-RM -001 BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	160.913.000	167.472.000	94.104.537	71.193.200	165.297.737	98,70	2.174.263
213	412.428.000	406.098.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99	1.857

		Urutannya							Sisa Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Rinci	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%			
213.AA	dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	412.428.000	406.096.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99		1.857	
524219-RM	Pengumpulan Dana	412.428.000	406.096.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99		1.857	
-001	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	412.428.000	406.096.000	0	406.096.143	406.096.143	99,99		1.857	

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2019**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai dengan sistematika (SE Adm No 4 Tahun 2018) (hal v) ✓ Capaian kinerja (hal 19) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 26) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 24) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 81)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC asisten deputy ✓ Data LKj telah memadai (belum ada mekanisme) ✓ Data yang disajikan valid
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 13) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 12) ✓ Telah selaras (hal 12) ✓ Telah sesuai (hal 15) ✓ Telah sesuai sasaran dan indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 15) ✓ Telah memadai (hal 16) ✓ Perbandingan kinerja tiga tahun (hal 21)